



**WALIKOTA PAGARALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 05 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja. Maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
24. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.813.606.985.747,- bertambah sejumlah Rp.47.207.973.391,41 sehingga menjadi Rp.860.814.959.138,41 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 813.606.985.747,00	
b. Bertambah	Rp. 47.207.973.391,41	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 860.814.959.138,41
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 813.606.985.747,00	
b. Bertambah	Rp. 58.635.132.606,00	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 872.242.118.353,00
<b>(Defisit Setelah Perubahan)</b>		<b>(Rp. 11.427.159.214,59)</b>

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	13.427.159.214,59	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 13.427.159.214,59

#### b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	2.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp. 11.427.159.214,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp. NIHIL

### Pasal 2

#### (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Terdiri Dari :

##### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	44.411.346.576,00	
2) Bertambah	Rp.	4.494.983.475,50	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp. 48.906.330.051,50

##### b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	713.976.767.939,43	
2) Berkurang	(Rp.	6.667.509.940,43)	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp. 707.309.257.999,00

##### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	55.218.871.231,57	
2) Bertambah	Rp.	49.380.499.856,34	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp. 104.599.371.087,91

#### (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf a Terdiri dari Jenis Pendapatan :

##### a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	6.708.020.579,00	
2) Bertambah	Rp.	1.293.979.421,00	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp. 8.002.000.000,00

##### b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	2.588.520.000,00	
2) Bertambah	Rp.	173.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp. 2.761.520.000,00

##### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.510.264.997,00	
2) Bertambah	Rp.	866.339.054,50	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp. 5.376.604.051,50

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1) Semula	Rp.	30.604.541.000,00
	2) Bertambah	Rp.	2.161.665.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Setelah Perubahan		Rp. 32.766.206.000,00
(3)	Dana Perimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf b Terdiri Dari Jenis Pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp.	194.476.284.940,43
	2) Berkurang	(Rp.	20.107.509.940,43)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp. 174.368.775.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp.	410.064.581.000,00
	2) Bertambah	Rp.	13.440.000.000,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 423.504.581.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp.	109.435.901.999,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 109.435.901.999,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf c Terdiri Dari Jenis Pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1) Semula	Rp.	29.947.551.231,57
	2) Bertambah	Rp.	35.321.899.856,34
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		Rp. 65.269.451.087,91
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp.	12.184.320.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 12.184.320.000,00
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah	Rp.	14.058.600.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan		Rp. 14.058.600.000,00
d.	Pendapatan Lainnya		
	1) Semula	Rp.	13.087.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan		Rp. 13.087.000.000,00

### Pasal 3

1. Belanja Daerah Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 1 Terdiri Dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 322.607.322.736,00
    - 2) Berkurang (Rp. 10.935.303.854,00)
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 311.672.018.882,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 490.999.663.011,00
    - 2) Bertambah Rp. 69.570.436.460,00
    - Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 560.570.099.471,00
  
2. Belanja Tidak Langsung Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf a Terdiri Dari Jenis Belanja :
  - a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp. 292.345.996.256,00
    - 2) Bertambah Rp. 1.602.788.518,00
    - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 293.948.784.774,00
  - b. Belanja Subsidi
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah Rp. 3.000.000.000,00
    - Jumlah Belanja Subsidi sejumlah Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00
  - c. Belanja Hibah
    - 1) Semula Rp. 25.488.175.000,00
    - 2) Berkurang (Rp. 15.774.700.000,00)
    - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 9.713.475.000,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial
    - 1) Semula Rp. 3.773.151.480,00
    - 2) Berkurang (Rp. 482.851.480,00)
    - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 3.290.300.000,00
  - e. Belanja Bantuan Keuangan
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah Rp. 719.459.108,00
    - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 719.459.108,00
  - f. Belanja Bantuan Tidak Terduga
    - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/  
(Berkurang) Rp. -
    - Jumlah Belanja Bantuan Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
  
3. Belanja Langsung Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf b Terdiri Dari Jenis Belanja :
  - a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp. 20.204.846.500,00
    - 2) Bertambah Rp. 2.880.115.249,00
    - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 23.084.961.749,00

b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	271.368.261.686,00
	2) Bertambah	Rp.	45.567.012.115,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 316.935.273.841,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	199.426.554.825,00
	2) Bertambah	Rp.	21.123.309.056,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 220.549.863.881,00

#### **Pasal 4**

1. Pembiayaan Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Terdiri Dari :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah Rp. 13.427.159.214,59
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 13.427.159.214,59
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,-
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-
2. Penerimaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf a Terdiri Dari Jenis Pembiayaan :
  - a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah Rp. 13.427.159.214,59
    - Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 13.427.159.214,59
3. Pengeluaran Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf b Terdiri Dari Jenis Pembiayaan :
  - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00
    - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBDP ;
2. Lampiran II Ringkasan APBDP menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBDP menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi Daerah )
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDP .


#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 27 Agustus 2019**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

  
**ALPIAN MASKONI**

**Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 27 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

  
**SAFRUDIN**